



P E N E T A P A N

Nomor 0702/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 21 Juli 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fajar Jamali, S.H., Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 234/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bogor, 03 Oktober 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pekerjaan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0702/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 22 November 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal secara bolak-balik antara rumah orang tua Pemohon dengan rumah orangtua Termohon selama 3 Tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Badaddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 27 Mei 2015, Pendidikan SD, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun seikitar bulan Juni 2015 Pemohon dengan Termohon diwarnai perseliihan dan pertengkaran dengan sebab :;
 - 4.1. Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon;
 - 4.2. Termohon seringkali mengeluh dan merasa tidak cukup atas pemberian uang nafkah dari pemohon;
 - 4.3. Orangtua Termohon seringkali ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat karena masalah tersebut yang terus berlangsung yang kemudian sekitar bulan Juli 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang saat ini berjalan selama 8 tahun 8 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, alamat tidak jelas karena Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Termohon, lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan mencari alamat tinggal Termohon terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Anas, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Pemohon				
c.	Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	21.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h				<hr/> Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.G/2024/PA.Slw